



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.PI/2024/PA.TKI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Luse Dg Siriwa bin Muhammad Dg. Ngeppe, tempat dan tanggal lahir Barugaya, 31 Desember 1931, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Barugaya Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Rajaya, Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

Sattuma Dg Sugi binti Kantoro Dg. Lurang, tempat dan tanggal lahir Pappa, 31 Desember 1930, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Barugaya Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Rajaya, Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Munandar, S.H. dkk, advokat/penasehat hukum pada pada Kantor Aid Institute- (lembaga Bantuan Hukum) LIPANG TAKALAR yang berlatar Poros Mks-Takalar Jln. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt.2 Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar E-mail:lbhlipantakalar@gmail.com. No

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.PI/2024/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp:081355566799, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 43/SK/III/2024/PA Tkl Tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang di buktikan dengan surat keterangan Penyaksian Pernah Nikah/Kawin nomor: KK.21.14.4/PW.01/91/dengan surat pada bulan Juni 2006 yang di tanda tangani dan di terbitkan oleh Imam Desa/Imam PPN Penghulu Imam Desa/Imam PPN Kelurahan Bontokadatto Bernama H.SUMPUANG DG.NANRANG pada Tahun 1958, yang diketahui oleh kepala KUA Kec.Polongbangkeng Selatan saat itu yang menjabat bernama MISBAHUDDIN,S.Ag
2. Bahwa pada saat pernikahan pada Tahun 1958 yang menikahkan adalah Iman Desa/Imam PPN Lingkungan Barugaya Kelurahan Bontokadatto dimana saat itu domisilih kampung masih masuk dalam Kelurahan Bontokadatto yang saat ini sudah di mekarkan menjadi Kelurahan Rajayya. Bahwa Iman Desa saat menikah Bernama H.SUMPUANG DG NANRANG dengan Mahar 1 petak sawah yang terletak di Lingkungan Bontoparang Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabvupaten Takalar dan di saksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Konteng Dg Tarra (Alamarhum)dan Saksi Panawasi Dg Guling (Alamarhum)
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujan dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Barugaya Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Barugaya Kelurahan Rajayya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1 Hadiah Dg Ngiji Binti Luse Dg Siriwa
 - 5.2 Nurliah Dg Ngintang Binti Luse Dg Siriwa
 - 5.3 Roslina Dg Senga Binti Luse Dg Siriwa
 - 5.4 Rosmina Dg Ngani Binti Luse Dg Siriwa
 - 5.5 Irwan Dg Nai Bin Luse Dg Siriwa
 - 5.6 Ervina Arianti Binti Luse Dg Siriwa
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mengurus Kelengkapan berkas Veteran dan administrasi Lainnya untuk diajukan di PT.Taspen. Dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu berkas yang harus dipersiapkan.
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang Takalar dan hanya di memiliki surat keterangan Pernah Nikah/kawin sebagaimana yang telah di dalilkan diatas dan benar belum tercatat pernikahannya para pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
9. Bahwa oleh karena para Pemohon Berdomisili di wilayah hukum KUA Kantor Urusan Agama Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, sehingga

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mengajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar dan untuk untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon

10. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sahnya pernikahan Para Pemohon serta sebagai kelengkapan berkas administrasi keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Luse Dg Siriwa Bin Muhammad Dg Ngeppe) dengan Pemohon II Sattuma Dg Sugi Binti Kantoro Dg Lurang) yang dilaksanakan pada Tahun 1958;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan kabupaten Takalar untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama para Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 25 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Aris Munandar, S.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Register Nomor 43/SK/III/2024/PA TKI Tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Pagandeng Dg. Ngerang bin Mannu Dg. Cinna**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barugayya, Desa Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai Saksi I (Paman Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada tahun 1958;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Sumpuang Dg. Nanrang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Konteng Dg. Tarra (almarhum) dan Panawasi Dg. Guling (almarhum);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna untuk mengurus kelengkapan berkas Veteran dan dokumen-dokumen lainnya;

2. **Dana binti Colleng Dg. Nai**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barugayya, Desa Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Saksi mengaku sebagai Saksi II (Sepupu Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada tahun 1958;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Sumpuang Dg. Nanrang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Konteng Dg. Tarra (almarhum) dan Panawasi Dg. Guling (almarhum);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna untuk mengurus kelengkapan berkas Veteran dan dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon dan yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 43/SK/III/2024/PA

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tkl Tanggal 25 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1958 di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kantoro Dg. Lurang, dengan maskawin berupa 1 (satu) petak sawah dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam Konteng Dg Tarra dan Panawasi Dg Guling, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Pagandeng Dg. Ngerang bin Mannu Dg. Cinna**

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dana binti Colleng Dg. Nai**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1958 di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kantoro Dg. Lurang yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Iman Desa Barugayya bernama H. Sumpuang Dg. Nanrang, dengan maskawin berupa 1 (satu) petak sawah dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Konteng Dg Tarra dan Panawasi Dg Guling;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1958 di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi pencatatan perkawinan Indonesia, maka Hakim memerintahkan para Pemohon *untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Luse Dg Siriwa bin Muhammad Dg Ngeppe) dengan Pemohon II (Sattuma Dg Sugi binti binti Kantoro Dg Lurang) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Subhan, SH.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2024/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)